



**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019**



**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA PALANGKA RAYA**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Tahun 2019 SOPD adalah dokumen perencanaan SOPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masrakat

Rencana Kerja anggaran Tahun 2019 ini disusun dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang baik dan bersih (Good and Clean Governmance) dilingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Manengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Jangka Menengah Daerah atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instasi.

Semoga Rencana Kerja ini dapat digunakan sebagai masukan dan acuan untuk meningkatkan perencanaan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya pada masa yang akan datang. Masukan dan saran konstruktif sangat diharpkan dalam rangka penyempurnaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya dimasa berikutnya, terima kasih kepada pihak – pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Renja SOPD ini.

Palangka Raya, April 2018

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA PALANGKA RAYA,

Dr. TRECY E. ANDEN, M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19600609 198003 2 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL PELAKSANAAN EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah.....		9
2.2. Ananlisa Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya		11
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya		14
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD		16
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....		16
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	17
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional		17
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya		18
3.3. Program dan Kegiatan		20
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis		20
3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis		23
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH...		25
BAB V PENUTUP	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menyesuaikan dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) dengan menyesuaikan dengan program-program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya membuat Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (Renja SOPD) Tahun 2019 sebagai langkah awal rencana kegiatan operasional SOPD dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018.

Dalam upaya pencapaian target kinerja dan kinerja program maka proses pelaksanaan program kegiatan pada tahun sebelumnya yang dilaksanakan oleh SOPD tidak dapat dijadikan dokumen awal perencanaan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) untuk periode satu tahun kedepan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Tahun 2019 ini merupakan tahapan Pertama sehingga nantinya menjadi dokumen Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) mengacu pada kerangka

arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Bersamaan dengan itu penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dapat dikerjakan secara simultan/pararel dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu dengan kondisi eksisting Satuan Organisasi Daerah (SOPD), evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD).

Dengan demikian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya menyusun rancangan awal Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Manengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Satuan Organisasi Perangkat Daerah melakukan menyusun kembali Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) merupakan langkah awal dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Dokumen Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya Tahun 2019 mengacu pada beberapa peraturan/perundangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Daerah.
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

- Manengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Jangka Menengah Daerah menggantikan Peraturan dalam negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Manengah Daerah,
23. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008 -2028;
 24. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 19);
 25. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.
 26. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya.
 27. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Tahun 2019 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya

1.3.1. Maksud

1. Memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan .
2. Mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan

kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk mendiskripsikan tentang Program – program Prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya dan Program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada Program –program prioritas.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya Tahun 2018 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancanagan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembengunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun lalu dan Capaian Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- 2.3 Isu –isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- 2.5. Penelahaan usulan program dan kegiatan dari masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PEMERINTAH DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan
- 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu Strategis.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL PELAKSANAAN EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH (TAHUN LALU)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya dari Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut dalam tabel 2.2 :

Tabel 2.1
Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2017

No	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen- tase %
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	701, 015,187	643,238,702	91,76
	a Penyediaan Surat Menyurat	1,650,000	1,650,000	100
	b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85,864,932	72,330,707	84
	c Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	351,068,000	306,831,488	87
	d Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12,500,000	12,500,000	100
	e Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12,385,000	12,385,000	100
	f Penyediaan Alat Tulis Kantor	26,000,000	26,000,000	100
	g Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15,956,000	15,956,000	100
	h Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	5,154,000	5,154,000	100
	i Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30,700,0000	30,700,000	100
	j Penyediaan Makan dan Minum	10,000,000	10,000,000	100
	k Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	124,737,175	124,737,175	100
	l Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	25,000,000	24,994,332	9,99
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	45,567,000	40,637,500	89,18

	a Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	6,718,000	6,718,000	100
	b Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	38,850,000	33,919,500	87
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	47,345,000	47,345,000	100
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	47,345,000	47,345,000	100
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40,830,000	40,830,000	100
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	40,830,000	40,830,000	100
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	54,471,900	54,471,900	100
	a Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SOPD	6,000,000	6,000,000	100
	b Penyusunan Laporan Keuangan	6,000,000	6,000,000	100
	c Penyusunan Program dan Rencana Kerja	42,471,900	42,471,900	100
6	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	160,880,500	159,468,500	99
	a Pengumpulan Data	91,019,000	91,019,000	100
	b Pelatihan Pengelolaan Arsip	69,861,500	68,449,500	99
7	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	289,029,205	288,994,455	99,99
	a Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	148,976,265	148,966,515	99,99
	b Lomba Perpustakaan dan Bercerita Tingkat Kota	140,052,940	140,027,940	99,98
	Total	1,339,139,792	1,274,986,057	95,21

Bila dilihat dari Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya untuk Tahun 2017, maka Realisasi Total Belanja Langsung dari Dana APBD Kota Palangka Raya adalah sebesar Rp. 1,274,986,057,- (95,21%) dari target total anggaran belanja langsung yang ditetapkan sebesar Rp.1,339,139,792,-

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab

kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dilaksanakan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya Tahun 2017 realisasi program /kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Adapun realisasi dimaksud dapat dilihat dalam tabel evaluasi 2.1.1 terlampir

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya.

Demikian pula pelaksanaan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya untuk tahun 2018 analisisnya dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT (Strenght = Kekuatan, Weaknes = Kelemahan, Opportunity = Peluang, Threates = Ancaman) maka faktor kunci keberhasilan diperoleh melalui analisis strategis baik internal maupun eksternal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan tersebut antara lain :

1. Strengths (kekuatan) ;
 - Adanya regulasi/kebijakan Pemerintah
 - Bantuan dari pusat untuk pembinaan perpustakaan
2. Weaknesses (Kelemahan) antara lain :
 - Masih lemahnya pemahaman akan Tugas Pokok dan Fungsi baik dari SOPD.
 - Kurangnya pengetahuan SDM Aparatur Sipil Negara yang mampu mengolah, mengkaji peraturan-peraturan yang berlaku serta mencari referensi.
 - Kurangnya sarana dan prasarana tersedia
3. Opportunities (Peluang) antara lain :
 - Adanya peluang dalam peningkatan pengembangan SDM SOPD
 - Adanya peluang dalam mengakses informasi yang memadai.
 - Sinergitas antara SOPD terkait.
 - meningkatnya jumlah anak didik dapat berpartisipasi akan kesadaran membaca

- Meningkatnya jasa pelayanan publik di Kota Palangka Raya sehingga memerlukan pengelolaan administrasi kearsipan.

4. Threats (Tantangan/Ancaman) antara lain :

- Kemajuan Teknologi yang semakin cepat berkembang.
- Masih minimnya pengetahuan dan wawasan tentang minat baca dan pengelolaan kearsipan baik dari aparatur sipil Negara, organisasi masyarakat maupun perorang.
- Minimnya ketersediaan arsiparis dan pustakawan.
- Keterbukaan informasi sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengkritisi kerja SOPD.
- Regulasi yang begitu cepat berubah.

Setelah mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam melakukan kegiatan pencapaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya, maka kita harus melakukan pemetaan guna mencari solusi bagaimana memakai kekuatan serta peluang dalam mengatasi kelemahan dan ancaman, yaitu dengan :

1. Pemetaan Kekuatan untuk memanfaatkan peluang :

- a. Sarana dan prasarana yang ada digunakan oleh SDM dalam mencari regulasi yang benar-benar valid serta peningkatan pelayanan.
- b. Memanfaatkan anggaran terutama dalam hal pengembangan wawasan, untuk SOPD
- c. Memanfaatkan secara maksimal bantuan dari pusat untuk menjangkau wilayah di Kota Palangka Raya.

2. Pemetaan dengan memperkecil kelemahan dengan memanfaatkan peluang :

- a. Komitmen untuk meningkatkan SDM bersama-sama.
- b. Memotivasi Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta pengembangan diri.
- c. Memaksimalkan SDM dalam penelaahan dan mengkaji produk hukum untuk melaksanakan tugas fungsinya masing-masing

3. Pemetaan Kekuatan untuk menghindari Ancaman :
 - a. Menggunakan teknologi untuk menggali adanya regulasi/kebijakan pemerintah.
 - b. Menjalin peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah dan sinergisitas antar SOPD
 - c. Masukan/kritisi masyarakat sebagai saran perbaikan bagi peningkatan kinerja
 - d. Mengikuti selalu perkembangan regulasi serta belajar memahami regulasi tersebut.
4. Pemetaan dengan memperkecil kelemahan dan Ancaman :
 - a. Mengatasi rendahnya kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan/bimtek/workshop, dll.
 - b. Meningkatkan motivasi kerja baik melalui pemahaman tupoksi, pemahaman kerja, lingkungan, dll.
 - c. Jadikan aspirasi masyarakat sebagai sarana perbaikan.
 - d. Merubah kebiasaan lama dengan selalu berpedoman dengan peraturan yang berlaku.

Dengan melakukan analisis SWOT inilah kita akan mengerti dan memahami segala kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam hal meningkatkan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya.

Jadi kedepannya kita dapat melakukan perencanaan dengan sebaik-baiknya sehingga kegagalan pencapaian program dan kegiatan dapat diminimalisir seminim mungkin guna mencapai target kinerja baik RPJMD dan RENSTRA yang telah kita buat.

Kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan adalah ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/ kegiatan guna tercapainya perwujudan sasaran, tujuan, misi, dan visi.

Kebijakan pengelolaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya diarahkan untuk mendorong peningkatan profesionalisme kinerja Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kota Palangka Raya dalam rangka mendukung terselenggara tugas dan fungsinya. Selanjutnya dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya, maka dapat ditetapkan arah kebijakan dalam kurun waktu 5 tahun sebagai berikut:


1. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi Arsiparis, Pustakawan dan Pengelola Arsip
2. Memasyarakatkan/ mensosialisasikan sistem teknologi informasi Perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi
3. Meningkatkan pelayanan perpustakaan dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat.
4. Pengembangan dan pendayagunaan Perpustakaan, Pustakawan dan Pengelola Perpustakaan Umum, Posyandu/PAUD, Rumah baca di tingkat Kelurahan.
5. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan dan pelayanan kearsipan, Arsiparis dan Pengelola Arsip tingkat Kelurahan.
6. Pengembangan dan pendayagunaan kemampuan SDM dalam rangka pengolahan dan penyajian dokumentasi data

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya mempunyai kedudukan sebagai unsur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya, digambarkan bahwa secara administrasi bertanggungjawab kepada Walikota Palangka Raya melalui Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya.

DIAGRAM 1

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA PALANGKA RAYA**



Dari diagram 1 dapat dijelaskan bahwa tingkat kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya dipengaruhi dengan pelayanan yang dilakukan. Dalam hal ini tentunya sebagai bentuk pelayanan operasional untuk masyarakat yang berhubungan dengan proses pelayanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil indentifikasi keutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target kinerja pencapaian target Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas ini, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas Program dan Kegiatan dan Pagu Indikatif yang disediakan untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya berdasarkan Rancanagan Awal RKPD (Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel 2.4 terlampir

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Bidang ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD terkait.

Selama ini di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya setiap ada usulan program dan kegiatan dari stakeholder selalu diarahkan untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk aspirasi yang nantinya akan menjadi bahan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam proses penganggaran maupun pengawasannya. Usulan-usulan tersebut biasanya disampaikan dalam bentuk tertulis (berupa surat, proposal, file dan lain sebagainya) maupun lisan (tatap muka, audiensi dan lain sebagainya).

Dengan kondisi tersebut maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya berupaya menyesuaikan usulan program dan kegiatan sesuai regulasi yang dikeluarkan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional merupakan pedoman untuk dilaksanakan di semua lini unsur pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah. Dari segi Perencanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan **salah satu wujud** pelaksanaan Kebijakan Nasional. Kebijakan Nasional dalam hal perencanaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 disebut dengan istilah Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam SPPN dijelaskan adanya banyak rencana, mulai dari rencana tingkat nasional sampai rencana tingkat daerah. Dalam Bab I Pasal 1 ayat 3 UU 25/2004 dikatakan bahwa : “ Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah”.

Hubungan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Pusat dapat dinarasikan sebagai berikut :

1. **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah** mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
2. **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah** Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

3. **Rencana Kerja Pemerintah Daerah** merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
4. **Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah** disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
5. **Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah** disusun dengan berpedoman pada Rencana Startegis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Untuk itu Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya disusun dengan mendasar pada peraturan perundangan dan aturan yang berlaku, sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak terlepas dari Kebijakan Nasional yang ada.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya

Tujuan adalah sasaran atau penjabaran /implementasi dari misi yang berisi tentang sesuatu/apa yang akan dicapai atau dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dirumuskan melalui analisis representasi terhadap keadaan yang sedang berlangsung, proyeksi keadaan yang mungkin terjadi dan modifikasi proyeksi keadaan yang sedang berlangsung. Dengan adanya tujuan yang hendak dicapai, maka program-program dan kegiatan yang dirumuskan untuk selanjutnya dilaksanakan diharapkan akan senantiasa terencana, terarah, terukur dan selanjutnya dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun tujuan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya pada tahun 2019 untuk **Meningkatkan Kuantitas dan kualitas pelayanan publik di Kota Palangka Raya** yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, sumberdaya aparatur dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima
2. Terwujudnya pengelolaan perpustakaan, dan kearsipan dengan sistem Teknologi Informasi
3. Terwujudnya gedung perpustakaan yang representative
4. Menambah khasanah arsip statis yang bernilai guna
5. Terwujudnya minat budaya baca masyarakat
6. Terwujudnya pengelolaan kearsipan yang sesuai kaedah kearsipan
7. Terwujudnya perpustakaan desa, pondok pesantren dan rumah ibadah yang mandiri

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan terukur, yaitu sesuatu yang dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu :

Adapun sasaran Rencana Kerja yang hendak dicapai oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya pada Tahun 2019 untuk **Meningkatnya mutu pelayanan** adalah :

1. Meningkatnya penyelenggaraan arsip yang handal
2. Meningkatnya pelayanan perpustakaan daerah
3. Meningkatnya manajemen perpustakaan dan kearsipan
4. Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan
5. Terselamatkannya arsip statis dan dokumentasi yang bernilai sejarah
6. Meningkatkan jangkauan pelayanan perpustakaan keliling
7. Meningkatkan pembinaan dan pelayanan ke SOPD tentang tertib arsip
8. Meningkatkan pembinaan perpustakaan umum, keliling, kelurahan , Lapas, perguruan tinggi, pondok pesantren, PAUD, Posyandu dan rumah ibadah.

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, yang merupakan partisipasi aktif guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Guna Menyukkseskan pencapaian visi misi tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya mempunyai Program Prioritas adalah :

- a. Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
- b. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018, dengan program pendukung sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur.
3. Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, yang tentunya sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perpustakaan merupakan sarana mencerdaskan kehidupan bangsa, menyediakan beragam jenis sumber informasi baik cetak, tertulis maupun terekam yang jika dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat dapat menciptakan suatu tatanan masyarakat pembelajar menuju terwujudnya masyarakat unggul, cerdas, kritis, dan inovatif yang berbasis pada budaya keilmuan. terstruktur dan masif. Berbagai sumber informasi yang disediakan harus dapat

mendukung perpustakaan sebagai sarana pendidikan, penelitian, pelestarian, penguatan ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta sebagai sarana rekreasi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan Dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita, maka tidak semua penerbit secara sukarela menyerahkan hasil terbitannya sebanyak 2 eksplar ke perpustakaan

Didalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 ini dibentuk dalam rangka menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat serta mendinamiskan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan.

Dengan pengelolaan dokumen/arsip untuk Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, membantu masyarakat untuk lebih mudah mengakses serta mendapatkan informasi dari badan publik, sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Ketertiban dari pengelolaan arsip akan dapat menciptakan akuntabilitas publik bagi suatu institusi pemerintahan. Akuntabilitas adalah kunci utama dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam efektivitas dan efisiensi pengelolaan bahan perpustakaan dan kearsipan permasalahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya ditelaah dari tata ruang dan lingkungan hidup strategis terlihat pada tabel 3.4 dan 3.4.a berikut ini :

Tabel. 3.4
Permasalahan Pelayanan SOPD Kota berdasarkan Telaahan
Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat
dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Peningkatan sarana dengan menyediakan depot arsip dan gedung perpustakaan Pemerintah Kota Palangka Raya	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurang sinkronnya antara lembaga pemerintah, ormas/orpol maupun masyarakat dalam menyelenggarakan perpustakaan dan kearsipan. b. Masih rendahnya pelayanan kepada lembaga pemerintah, ormas/orpol maupun masyarakat c. Minimnya sarana dan prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum jelasnya status wilayah dan aset dalam Pemerintah Kota Palangka Raya yang masih ada kaitannya dengan kepemilikan dari Propinsi. b. Alokasi anggaran untuk pengembangan perpustakaan dan kearsipan tidak sesuai kebutuhan c. Belum adanya regulasi di daerah untuk standarisasi dan akreditasi keperpustakaan. d. Belum adanya regulasi yang mengatur penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pentingnya pemanfaatan ruang dan lahan karena menyangkut pola pemanfaatan ruang b. Adanya dana dekonsentrasi untuk perpustakaan

Tabel. 3.4.a
Permasalahan Pelayanan SKPD Kota berdasarkan Analisis KLHS
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya

No.	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menciptakan masyarakat unggul, cerdas, kritis, dan inovatif yang berbasis pada budaya keilmuan. terstruktur dan masif untuk berpartisipasi dalam mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik	<p>a. Kurang sinkronnya antara lembaga pemerintah, ormas/orpol maupun masyarakat dalam menyelenggarakan perpustakaan dan kearsipan.</p> <p>b. Masih rendahnya pelayanan kepada lembaga pemerintah, ormas/orpol maupun masyarakat</p> <p>c. Minimnya sarana dan prasarana</p>	<p>masih rendahnya pemahaman dan partisipasi para stakeholder untuk ikut berperan dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan dan kearsipan</p>	<p>a. Adanya kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya</p> <p>b. Kemajuan teknologi informatika sehingga memudahkan mengakses informasi</p> <p>c. keterbukaan informasi sehingga masyarakat untuk lebih mudah mengakses serta mendapatkan informasi dari badan publik</p>

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya dalam prioritas pembangunan sesuai dengan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2013 -2018 adalah perbaikan sistem administrasi kearsipan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana kearsipan, peningkatan pelayanan informasi kearsipan serta pengembang budaya baca dan pembinaan perpustakaan. Untuk pencapaian prioritas tersebut secara maksimal terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain :

1. Perpustakaan
 - a. Tidak tersedianya data yang akurat untuk mengembangkan perpustakaan.
 - b. Masih rendahnya pelayanan perpustakaan karena tidak ketersediaan pustakawan

- c. Minimnya anggaran sarana dan prasarana.
 - d. Terbatasnya jumlah koleksi dan jumlah buku dan buku digital bahan bacaan
 - e. Kurangnya sosialisasi dan pembinaan untuk mengembangkan minat baca pada masyarakat.
 - f. Tidak tersedianya gedung pustaka yang representatif untuk Pemerintah Kota Palangka Raya
2. Kearsipan
- a. Kurangnya kesiapan lembaga pemerintah, ormas/orpol atau perorangan dalam penanganan pengelolaan kearsipan sesuai standar kearsipan.
 - b. Masih rendahnya SDM petugas pengelola dan penyimpanan kearsipan.
 - c. Masih rendahnya pengetahuan dan pembinaan pada lembaga pemerintah, ormas/orpol maupun perorangan disebabkan kurang pengetahuan dan pemahaman yang menyebabkan kurangnya kesadaran tentang pentingnya pengelolaan kearsipan.
 - d. Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan.
 - e. Tidak tersedianya depot (gedung penyimpan) arsip yang representatif untuk Pemerintah Kota Palangka Raya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya tahun 2019 mengacu pada RPJMD dan pagu indikatif Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya yang disesuaikan dengan program dan kegiatan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya dalam rangka mendukung program pembangunan daerah sebagaimana tabel terlampir

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan awal untuk pembuatan Rencana Kerja Tahunan pada tingkat Satuan Kerja sebagai penjabaran dari Renstra masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diselaraskan dan atau mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan merupakan Rencana Kerja yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya nantinya dibuat sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan Tahun 2019 yang merupakan perencanaan dan teknis, memuat nama kegiatan, waktu, lokasi, biaya serta gambaran yang jelas tentang hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Dengan telah ditetapkannya Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya Tahun 2019 diharapkan pelaksanaan teknis kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya akan berjalan sesuai yang diharapkan serta lebih terarah dan terukur (akuntabel), baik kualitas maupun kuantitasnya.

Palangka Raya, April 2018

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Palangka Raya

Dr. TRECY E ANDEN, M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19600609 198003 2 002